



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak:

Diswandi, No KTP: 1306020904710001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat/ Tgl lahir, Lubuk Basung, 09-04-1971, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Parit Rantang Hilir Jorong III, Sangkir, Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat, Sebagai Direktur PT. Zulia Mentawai Rik sebagaimana Akta No 22 yang dibuat dihadapan Notaris Rismadona, SH., Notaris di Padang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irhamsyah R, S.H., M.H., H. Mulyadi, S.H., M.H., Cla., Cme., dan Mahardi Andrianata, S.H., M.H., Advokat-Konsultan Hukum pada **IVI LAW OFFICE**, beralamat di Grand Wijaya Center Blok F 62A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 di bawah Nomor 275/SK/Pdt/IX/2023, selanjutnya disebut sebagai **Perlawan**;

Berlawanan dengan:

1. **NOVRIYANTO, ST.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 391/KPTS/M/2022, berkedudukan di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih , Padang.
2. **YUTTIVINAINI INSYAVTHIA, ST.**, selaku Kepala Urusan Tata Usaha Pada Kantor Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Kapalo Hilalang Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 391/KPT/M/2022, berkedudukan di Jalan Perumahan Bukit Asri Blok A-1 Sungai Sapih Padang.

Kesemuanya dari Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Satuan kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II.

Selanjutnya disebut sebagai **"Para Terlawan**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman ke 1 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Pmn., tanggal 6 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Pmn;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Pmn., tanggal 6 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempejari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register Perkara Perdata Nomor: 55/Pdt.G/2023/PN Pmn, tanggal 6 September 2023, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Perlawan dengan Termohon Konsinyasi III (H. Sudirman) Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 telah membuat Surat Perjanjian Kesepakatan pada tanggal 15 Oktober 2019.
2. Bahwa Perlawan dengan Termohon Konsinyasi III (H. Sudirman) Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 telah membuat Surat Pernyataan Pernyerahan Lahan pada tanggal 10 Februari 2020.
3. Bahwa H. Sudirman selaku Termohon Konsinyasi III telah memberikan Kuasa kepada Perlawan sebagaimana Akta No. 6, tanggal 21 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Iwan Maulana, SH., M.Kn., Notaris di Padang.
4. Bahwa Perlawan adalah penerima Kuasa terhadap lahan berdasarkan Surat keterangan No. A7/72/SK/WN-BYN/II/2020, tertanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan batang Anai, Nagari Buayan Lubuk Alung. Berdasarkan Adat Diisi Limbago Dituang sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Adat Nigari Buayan Lubuk Alung Nomor : 01/LAN-BYN/2020 yang terletak di Korong Simpang, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Surat Keputusan Rapat Adat Nagari Buayan No. 01/LAN/BYN/2020 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Buayan dengan luas 43.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sungai Batang Anai;

Halaman ke 2 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah milik Syafrizoni.
 - Barat : Tanah milik Syafrizal dan Abdul Muis.
 - Timur : Tanah milik Asril Hasan
5. Bahwa Perlawan telah mendapatkan Surat Undangan Nomor 84/UND-AT.02.02/XI/2020 tertanggal 27 November 2020, perihal musyawarah bentuk ganti kerugian dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
 6. Bahwa Perlawan telah mendapatkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Pang-Pekanbaru sebagaimana Surat Nomor AT.02.02/94-13/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 perihal Validasi Pemberian Ganti Kerugian Pihak yang Berhak dalam pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru di daerah Kapalo Hilalang Sicincin Lubuk Alung – Padang (STA 4+200–STA 36-600 di daerah Korong Simpang Nagari Buayan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
 7. Bahwa dalam Permohonan Konsinyasi Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022, masih terdapat permasalahan antara Perlawan dengan Para Terlawan dimana KJPP Abdullah Fitriantoro telah membuat Penilaian ganti Rugi Material galian batu (Sirtu) senilai Rp 32.561.526.666,67 dan SPP yang telah terbit serta ditandatangani oleh Pelawan pada tanggal 10 Juni 2021.
 8. Bahwa Perlawan telah memiliki Surat Izin penambangan Batuan (SIPB) tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
 9. Bahwa Perlawan tidak pernah diikut sertakan sebagai termohon oleh Para Terlawan dalam perkara Konsinyasi Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Pariaman.
 10. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepentingan Hukum Pihak Ketiga dalam melakukan Perlawanan mempertahankan Hak atas pelaksanaan eksekusi obyek atas barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi hak pihak Ketiga, sebagaimana bunyi Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebagai berikut :

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil

Halaman ke 3 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang sah menurut Hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil dipersidangan pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

11. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1281 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyebutkan: “Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima”, artinya selama eksekusi yang diajukan belum melaksanakan, salah satu pihak berpekara masih dapat mengajukan perlawanan Eksekusi.
12. Bahwa merujuk Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, disebutkan bahwa perlawanan eksekusi dapat dilakukan oleh Pihak tereksekusi, namun dalam perlawanannya, Pihak Tereksekusi harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak, selain itu Perlawan eksekusi juga dapat dilakukan dalam hal putusan yang berkekuatan hukum tetap namun tidak memenuhi keadaan atau alasan seperti nilai yang diberikan terhadap ganti kerugian tidak sesuai dan tidak dilibatkan sebagai Termohon. “ Dengan demikian pihak tereksekusi yang dapat melakukan perlawanan eksekusi adalah pihak yang berpekara dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan atau merasa dirugikan apabila objek eksekusi dapat dibuktikan adalah miliknya, sebagaimana diatur dalam SEMA Mahkamah Agung Republik Indonesia Perdata Umum /7.a/SEMA 7 2012 (SEMA 7 2012) dan Pasal 195 ayat (6), Pasal 207 HIR jo. 225 Rbg’.
13. Bahwa oleh dan karena itu Perlawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan Hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atas penetapan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Pariaman.
14. Bahwa Perlawan sangat keberatan terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Pariaman Nomor W3.U-8/1568/HPDT/00.3/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023.
15. Bahwa berdasarkan interprestasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974 : “Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena tersebut Perlawan mohon dibatalkan eksekusi tersebut.

Halaman ke 4 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet) ini diajukan dengan alas hak dan alat bukti yang otentik, maka Perlawan selain mohon dinyatakan sebagai Perlawan yang baik dan benar (allgoed opposant), Perlawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun Para Terlawan melakukan upaya Hukum banding atau Kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat/Perlawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Cq Majelis Hakim yang memeriksa, agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Perlawanan Perlawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan.
2. Menyatakan Perlawan eksekusi adalah Perlawan eksekusi yang benar.
3. Membatalkan Eksekusi atas Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 terutama terhadap Objek perlawanan Eksekusi.
4. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul Verzet atau Banding dan atau Kasasi.
5. Membebankan Para terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dari Para Pihak hadir sebagai berikut:

- Pihak Pelawan, hadir Tim Kuasa Hukumnya tersebut diatas;
- Pihak Terlawan 1 dan Terlawan 2 hadir Tim Kuasa Hukumnya Taufiq Hidayat, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis tanggal 19 September 2023 di bawah Nomor 297/SK/Pdt/IX/2023/Pn Pmn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Afdil Azizi, S.H., M.kn, dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman ke 5 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban dalam persidangan, sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Terlawan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Pelawan sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan;
2. Bahwa dalil Gugatan Pelawan pada poin angka 1 halaman 3 adalah dalil yang tidak Kongkrit, dikatakan bahwa ***"Pelawan dengan Termohon Konsinyasi 3 (H.Sudirman) Nomor: 15/Pdt.P.Kons/2022/PN Pmn tanggal 7 Desember 2022 telah membuat perjanjian kesepakatan pada tanggal 15 Oktober 2019"***. Bahwa pada dalil tersebut tidak ada narasi lanjutan untuk menjelaskan isi perjanjian yang dimaksud seperti apa?, yang mana tidak tergambar dalam surat gugatan a quo bentuk hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut, sehingga Terlawan menjadi berasumsi bahwa perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan antara Pelawan dengan H.SUDIRMAN sehingga fakta dan kebenarannya menjadi sulit untuk dibuktikan.
3. Bahwa sama halnya dengan dalil Pelawan pada poin angka 2 halaman 3 adalah dalil yang tidak disampaikan dengan narasi yang kongkrit, dimana Pelawan mendalilkan ***"bahwa H.Sudirman selaku Termohon Konsinyasi 3 telah memberikan kuasa kepada Pelawan sebagaimana akta No. 6 tanggal 21 September 2020 dibuat dihadapan Notaris Maulana.,S.H.,K.Kn. Notaris di Padang"***. Bahwa dalil diatas tidak menjelaskan surat kuasa yang diberikan H.Sudirman kepada Pelawan untuk mengurus atau mewakili keperluan apa?, dengan tidak adanya narasi yang menjelaskan isi surat kuasa yang Pelawan maksud maka Terlawan tidak akan menanggapi dalil tersebut lebih jauh;
4. Bahwa untuk mempersingkat jawaban ini, maka Terlawan akan menanggapi sekaligus dalil gugatan pelawan pada poin angka 5, s.d 16 halaman 3 dan 5, berikut Terlawan uraikan riwayat terbitnya dokumen pengadaan tanah Terkait dengan NIS 070 pemilik tanah a.n SUDIRMAN:
 - 4.1 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sepanjang 32,4
Halaman ke 6 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km, Sta 4+200-Sta 36+600 Dengan Luas Lahan \pm 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 26 Maret 2020, menetapkan : lokasi pengadaan tanah pada Kec. Batang Anai - Kec. Lubuk Alung - Kec. Enam Lingkung – Kec. 2 x 11 Enam Lingkung, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, bahwa berdasarkan SK penetapan lokasi tersebut, objek perkara NIS 070 terletak di Korong Simpang Buaya, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, termasuk kedalam daerah yang dilewati oleh Trase Jalan Tol;

- 4.2 Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200 - STA 36+600) di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan, Kecamatan Bantang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 08/DN-PT.TOL/IX/2020, tanggal 21 September 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, pada NIS 070 Pemilik tanah tercatat a.n SUDIRMAN, dan penggarap tercatat a.n 1.RUKMAINI, 2.SYAIFUL AMRI;
- 4.3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor : 3/VR-PT.TOL/XI/2020 tertanggal 3 November 2020, menerangkan Ketua Satgas telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan indentifikasi daftar nominatif pihak yang berhak pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang (STA 4+200 - STA 36+600) di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di kolom tabel pada NIS 070 data hasil verifikasi dan perbaikan menerangkan terdapat area tambang sirtu milik PT.Zulia Mentawai RIK dengan kedalaman rata-rata 5 M;
- 4.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor : 3/VR-PT.TOL/XI/2020 diatas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menerbitkan dokumen Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas
- Halaman ke 7 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung
- Padang (STA 4+200 - STA 36+600) di Korong Simpang Buayan,
Nagari Buayan, Kecamatan Bantang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman, Nomor : 1.8/DN-PT.TOL/II/2021, tanggal 11 Februari
2021, pada NIS 070 Pemilik tanah tercatat a.n SUDIRMAN, dan
penggarap tercatat a.n 1.RUKMAINI, 2.SYAIFUL AMRI, dan
PT.ZULIA MENTAWAI RIK;

- 4.5 Bahwa berdasarkan dokumen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 00491/2.0051-
02/PI/11/0339/1/XI/2020 tertanggal 30 November 2020, Perihal :
Laporan Akhir Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-
Pekanbaru I di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai,
Kabupaten Padang Pariaman, telah dilakukan penilaian obeej
ganti rugi pengadaan tanah dengan nilai ganti rugi termuat dalam
tabel Resume Penilaian, untuk NIS 070 Pemilik Tanah a.n
SUDIRMAN nilai ganti rugi tanah Rp.2.286.013.000,- (dua milyar
dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah),
Penggarap atas nama PT.ZULIA MENTAWAI RIK nilai ganti rugi
Rp.6.873.823.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga
juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 4.6 Bahwa berdasarkan surat Kementrian Keuangan Repulbik
Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga
Manajemen Aset Negara Nomor : UND-3/LMAN.3/2021 tertanggal
05 Juli 2021 Perihal : undangan pembahasan penilaian atas objek
pengadaan tanah pada PSN Tol Padang - Sicincin berupa nilai
bawah tanah tambang galian sirtu, yang ditujukan kepada
Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah
Fitriantoro & Rekan, menerangkan berdasarkan hasil penelitian
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terdapat 1 (satu)
bidang non tanah atas nama PT.Zulia Mentawai RIK, yang
mendapat nilai UGR sebesar Rp.6.873.823.000,- (enam milyar
delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga
ribu rupiah) atas nilai bawah tanah berupa tambang galian sirtu di
atas tanah seluas 6.883 m²;
- 4.7 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor :
570/1971-PERIZ/DPM&PTSP/X/2020 tentang Persetujuan
Halaman ke 8 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada PT.Zulia Mentawai RIK Di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Luas Areal yang diberikan kepada PT.Zulia Mentawai RIK adalah 3.85 H;

- 4.8 Bahwa berdasarkan surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 0193/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 Perihal : Permohonan Penjelasan Peta IUP Eksplorasi PT.Zulia Mentawai RIK, bahwa surat tersebut ditujuak kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- 4.9 Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/596/MB/ESDM/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Perihal : Klarifikasi Izin Usaha Pertambangan, ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan. Bahwa pada poin 6 dalam surta tersebut telah diklarifikasi oleh Dinas ESDM bahwa Surat Keputusan (SK IUP Operasi Produksi) peta yang dilampirkan oleh PT.Zulia Mentawai RIK kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk dasar penilaian objek ganti rugi adalah peta yang tidak sesuai dengan lamipran surat keputusan (SK IUP Operasi Produksi), dimana PT.Zulia Mentawai RIK melampirkan Peta pada tahap IUP Eksplorasi, Bukan Peta sebagaimana SK IUP Operasi Produksi. Bahwa pada poin angka 7 telah diklarifikasi bahwa titik koordinat IUP Operasi Produksi PT.Zulia Mentawai RIK berjarak tidak kurang dari 10 Meter dari ROW jalan Tol (STA 12+500 s/d STA 13+000) berdasarkan surat tersebut lahan Produksi tambang PT.Zulia Mentawai RIK tidak terkena jalan Tol;
- 4.10 Bahwa berdasarkan surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 0185/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 Perihal : Pembatalan Nilai Penggantian Wajar NIS 066, NIS 067, NIS 068 & NIS 070 di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. ditujukan kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Wilayah II, Kegiatan

Halaman ke 9 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I, dalam surat tersebut pada Intinya nilai ganti rugi pada NIS 070 telah dibatalkan.

- 4.11 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor : AT.02.02/1368-13/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2022 perihal : Pembatalan Validasi Pemberian Ganti Kerugian. Ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I. Pada surat tersebut diberitahukan pembatalan validasi pemberian ganti kerugian NIS 070.
- 4.12 Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Daftar Nominatif yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor : 23.1/VR-PT.TOL/VII/2022 tertanggal 19 juli 2022, bahwa pada data semula terdapat area tambang sirtu milik PT.Zulia Mentawai RIK dengan kedalaman rata-rata 5 M, data hasil verifikasi dan perbaikan, NIS 070 tidak berda dalam wilayah IUP OP sebagaimana disampaikan dalam surat Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral No : 540/596/MB/ESDM/2021 tanggal 27 Juli 2021, Perihal Klarifikasi Izin Usaha Pertambangan.
- 4.13 Bahwa berdasarkan dokumen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 00227/2.0051-02/PI/11/0339/1/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, Perihal: Laporan ke IV Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. pada Resume verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor: 23.1/VR-PT.TOL/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022, PT.Zulia Mentawai RIK tidak lagi tercatat sebagai penggarap pada NIS 070.
- 4.14 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor : AT.02.02/2856-13/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 Perihal : Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk

Halaman ke 10 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Alung - Padang (STA 4+200 - STA 36+600). Ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I, Menerangkan sehubungan dengan telah dilaksanakan kegiatan musyawarah bentuk ganti kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah jalan tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang Sta 4+200 - Sta 36+600 antara pihak yang berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan instansi yang memerlukan tanah, **terhadap pihak yang berhak tidak menerima nilai uang ganti kerugian.** Untuk selanjutnya dapat dititipkan uang ganti kerugian tersebut kepada Pengadilan Negeri Pariaman, dalam surat Tersebut PT.Zulia Mentawai RIK tidak lagi tercatat sebagai Penggarap pada NIS 070;

- 4.15 Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor : AT.02.02/2856-13/IX/2022 tersebut diatas, Terlawan selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Konsinyasi untuk NIS 070 Kepengadilan Negeri Pariaman Nomor : HK.06.01-CK/1483 tertanggal 21 November 2022 perihal : Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor registrasi perkara Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn tertanggal 6 Desember 2022, dimana PT.Zulia Mentawai RIK tidak masuk sebagai pihak Temohon dalam Permohonan Konsinyasi tersebut;
- 4.16 Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Konsinyasi untuk NIS 070 yang terlawan ajukan diatas, Pengadilan Negeri Pariaman telah mengeluarkan penetapan Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn. Ditetapkan pada tanggal 15 Februari 2023;
- 4.17 Bahwa berdasarkan penetapan Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, Terlawan telah melakukan penyimpakan uang ganti kerugian untuk NIS 070 ke Pengadilan Negeri Pariaman tercatat dalam Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tertanggal 15 Februari 2023;
- 4.18 Bahwa berdasarkan Penetapan dan penyimpanan uang ganti kerugian diatas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman ke 11 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) telah melakukan Pemutusan Hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang disampaikan melalui surat Nomor : AT.02.02/472-13/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023;

4.19 Bahwa oleh karena pihak yang berhak tidak mau secara sukarela mengosongkan tanah pada NIS 070, maka pihak Terlawan telah mengajukan Eksekusi yang dilaksanakan Pada Tanggal 6 September 2023 tercatat dalam Berta Acara Eksekusi Berupa Pengosongan Perdata Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman.

5. Bahwa diti Pelawan pada poin angka 7 halaman 4, yang mendalilkan *"dalam permohonan Konsinyasi Nomor : 15/Pdt.P.Kons/2022/PN Pmn tanggal 7 Desember 2022, masih terdapat permasalahan antara pelawan dengan para terlawan dimana KJPP Abdullah Fitriantor & Rekan telah membuat penilaian ganti rugi material galian batu (sirtu) Senilai Rp.32.561.526.666,67 dan SPP yang telah terbit serta ditanda tangani oleh Pelawan pada tanggal 10 Juni 2021"*. Tanggapan dari Terlawan terkait dengan Nominal ganti kerugian Penggarap atas nama PT.Zulia Mentawai untuk NIS 070 adalah sebesar Rp.6.873.823.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), bukan sebesar Rp.32.561.526.666,67 yang didalilkan oleh Pelawan;

Demikain Jawan ini Terlawan sampaikan, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadil Perkara A quo, menjatuhkan Putusan yang amarnya :

PRIMER:

1. Menolak gugatan Pelawan seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pelawan mengajukan Replik tanggal 30 November 2023 dan atas Replik Pelawan, Terlawab tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat, yaitu:

Halaman ke 12 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Notaris No. 22, Tanggal 30 Januari 2022. Notaris / PPAT Rismadona, S.H, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta No. 4, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta No. 5, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta No. 6, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Nis 66, 67,68, 70 dan Resume Penilaian PT. Zulia Mentawai Rik, yang dibuat oleh KJJP Abdullah Fitrianto dan Rekan, telah dilegalisir dan bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat No. AT.02.02/34-13/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, Perihal Validasi Pemberian Ganti Kerugian, Surat dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, telah dilegalisir dan bermeterai cukup tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Berkas Pendaftaran No. 404 an. PT. Zulia Mentawai Rik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Penetapan Gubernur Sumatera Barat No. 570/1146-Periz/DPM&PTSP/VI/2020 tentang Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bebatuan kepada PT. Zulia Mentawai Rik, tanggal 2 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Berkas Pendaftaran No. 891 an. PT. Zulia Mentawai Rik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 570/1971-Periz/DPM&PTSP/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020, tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada PT. Zulia Mentawai Rik

Halaman ke 13 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKabupaten Paang Pariaman Provinsi Sumatera Barat Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Bebatuan kepada PT. Zulia Mentawai Rik, tanggal 2 Juni 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Persetujuan Gubernur Sumatera Barat No. 02201066309410001, tanggal 13 Januari 2023, tentang Pemberian Surat Izin Penambangan Bebatuan (SIPB) Jenis Tertentu untuk komoditas batuan kepada PT. Zulia Mentawai Rik, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Resume Penilaian PT. Zulia Mentawai Rik, yang dibuat oleh KJJP Abdullah Fitrianto dan Rekan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin, Nomor 140/17/WN-BYN/II-2020, tanggal 11 Februari 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Rencana WIUP PT. Zulia Mentawai Rik di Kenagarian Buayan Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, Gambar Peta Nomor 650/423/TR-DPUPR/II-2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Penawaran, Nomor 1/Pdt.P-Kons/2021/PN Pmn, tanggal 14 juni 2021, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pelawan dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. Yalmarizul, 2. Amril Efendi, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Yalmarizul** yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh Pelawan dan Terlawan adalah masalah pihak Utama Karya minta lahan yang belum diganti rugi untuk dikerjakan terlebih dahulu, kejadiannya pada awal bulan September 2020, ketika itu saksi sering berada di lokasi PT. Zulia, Saksi ada bertemu tim Appraisal yang berasal dari KJPP yang akan melakukan penilaian terhadap tanah yang akan diganti rugi, untuk jalan Tol Padang-Sicincin, dalam hal itu pihak Utama Karya meminta PT. Zulia agar tanah tersebut bisa dikelola dulu leh HKI sebelum ganti rugi dibayarkan, padahal belum ada kesepakatan secara tertulis, sehingga HKI yang

Halaman ke 14 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu membutuhkan lahan, kemudian Saksi diminta oleh Pelawan untuk berkomunikasi dengan HKI, dan Saksi sampaikan kepada HKI bahwa lahan tersebut bisa dipakai dengan catatan disewa sampai dengan ganti rugi dibayarkan, akhirnya pihak HKI menyepakati menyewa lahan tersebut selama 6 bulan dengan nilai sewa ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah itu pihak HKI langsung memakai lahan tersebut untuk pembangunan jalan tol;

- Bahwa saksi tidak bekerja pada PT. Zulia mentawai Rit, Saksi hanya freelance saja;
- Bahwa Saksi mantan karyawan HKI dan kebetulan Saksi juga dekat dengan Pelawan, maka Saksi dimintai tolong untuk negosiasi untuk mencari jalan keluar, agar proyek tol tersebut dapat berjalan;
- Bahwa Setahu Saksi penawaran Konsinyasi dilakukan tanggal 14 Juni 2021;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada proses penawaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan perkara ini karena Saksi sudah pensiun pada tahun 2014, Saksi mengetahuinya hanya karena kedekatan saja;
- Bahwa Saksi ada kerja sama dengan PT. Zulia, maka Saksi sudah melakukan peninjauan terlebih dahulu, Saksi ada kerjasama dengan PT. Zulia untuk reklamasi, Saksi punya tambang di Pasie Laweh;
- Bahwa Tanah yang diganti rugi tersebut ada di Korong Simpang, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa setahu Saksi kawasan PT. Zulia yang akan dipakai untuk jalan tol ada sekitar 3 hektar;
- Bahwa pada saat penawaran tersebut setahu Saksi orang yang akan menerima ganti rugi tersebut adalah Asril Hasan, Sudirman dan Diswandi dan besaran ganti ruginya pun sudah ada;
- Bahwa saksi tahu dengan batas yang diperkarakan ini yaitu sebelah utara berbatas dengan sungai Batang Anai, sebelah Selatan Saksi tidak tahu tetapi di sana ada tanah kosong, sebelah Barat berbatas dengan tanah Syafrizal dan Rifa'I, sebelah timur Saksi tidak tahu milik siapa berupa tanah kebun;
- Bahwa jarak lokasi tambang milik Saksi dengan lokasi objek perkara sekitar 15 Km (lima belas kilo meter);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya eksekusi di tanah objek perkara pada tanggal 6 September 2023;

Halaman ke 15 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui pertama kata pak Diswandi ganti rugi terhadap tanah tersebut belum selesai sementara administrasinya sudah lengkap, maka Pak Diswandi memagar tanah tersebut dengan seng, posisi yang di tengah tanah NIS 66, NIS 67 dan nis 70 yang ada di pinggir sungai;
- Bahwa pada saat dilakukan eksekusi Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman, Saksi sampai di objek eksekusi sudah melihat alat berat sudah bekerja, biasanya kalau ada pelaksanaan eksekusi ada undangannya, akan tetapi ketika pagi Saksi pergi ke objek eksekusi, alat berat sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Saksi tidak ada mendengarkan Jurusita membaca penetapan;
- Bahwa pada saat eksekusi, Saksi berada di dalam mes, ketika Saksi berjalan ke arah NIS 60 alat berat sudah bekerja;
- Bahwa setahu saksi jurusita Pengadilan berada di luar pagar dan Saksi tidak mendengar beliau membacakan penetapan;
- Bahwa hubungan antara PT. Zulia dengan pemilik lahan yaitu Sudirman setahu saksi, Saksi pernah bertanya kepada Diswandi, setahu Saksi NIS 70 tersebut tidak ada kaitannya dengan konsinyasi, setahu Saksi ada konsinyasi karena ada perkara, sementara terhadap NIS 70 tersebut tidak ada perkara, Di NIS 70 tersebut ada material;
- Bahwa material yang ada di dalam objek perkara yaitu sirtu di dalamnya;
- Bahwa setahu Saksi nilai ganti rugi sirtu tersebut nilai totalnya adalah lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar lebih);
- Bahwa setahu Saksi, Haji Sudirman tidak mau mengambil ganti rugi NIS 70 tersebut, karena beliau sudah menguasai semuanya ke PT. Zulia dan yang menandatangani kesepakatan ganti rugi tersebut adalah direktur PT. Zulia yaitu Diswandi, karena Haji Sudirman sudah menguasai kepada PT. Zulia dengan akta Notaris, pada tanggal 25 September 2020, PT. Zulia sudah menyerahkan surat kuasa tersebut kepada BPN;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan pelawan sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat fotokopi Dokumen Validasi tahun 2020 tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.6 berupa surat validasi;

Halaman ke 16 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama yang Saksi lihat di dokumen validasi tersebut adalah Asril Hasan, Sudirman dan saudara Asril Hasan yang lain;
- Bahwa Saksi pada tanggal 11 Juni 2021, Diswandi memberikan data kepada PPK dengan alasan untuk menerbitkan SPP, SPP tersebut tanggal 10 Juni 2021, dan Saksi juga melihat fotokopi SPP dari Diswandi dan beliau mengatakan bahwa ganti rugi akan dibayarkan, akan tetapi setelah itu pembayaran ganti rugi tersebut tidak ada kabarnya lagi;
- Bahwa kata Diswandi ganti rugi tersebut tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembatalan SPP tersebut dan dibatalkan validasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah pembatalan, hanya tentang rapat-rapat terkait tanah objek perkara sering Saksi mendengar, seperti Rapat di Polda, Saksi juga pernah ikut rapat tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dibahas dalam rapat tersebut bukan pembatalan nilai validasi, rapat tersebut hanya sekedar pemberitahuan saja, maksudnya hasil keputusan diberi tahu kepada peserta rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar mengenai Aprisal menghitung ulang nilai NIS 70;
- Bahwa Saksi hadir pukul 08.00 Wib di lokasi eksekusi, Saksi melihat alat berat merobohkan pagar seng di lokasi eksekusi sekitar pukul 10.00 WIB, saksi mendengar alat merobohkan pagar seng, kami langsung merapat ke lokasi;
- Bahwa ketika Saksi mendesak uang pembayaran Saksi kepada Diswandi, ketika itu Diswandi mengatakan bahwa uang ganti ruginya sudah mau cair dan beliau memperlihatkan SPP tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembatalan nilai validasi;
- Bahwa untuk alat berat tersebut sudah ada di samping lokasi atau lahan lain, karena alat berat tersebut dipakai oleh HKI untuk membuat tol tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi pada saat eksekusi, Saksi tahu akan dilaksanakan eksekusi sehari sebelum dilaksanakan eksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut Saksi lihat ada pihak kepolisian, ada yang dari Pengadilan dan ada masyarakat ramai;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Nomor 6 dengan diperlihatkan bukti surat P.4 kepada saksi;

Halaman ke 17 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat akta tersebut pada saat pengurusan ganti rugi tanah objek perkara, yang memperlihatkan akta tersebut adalah Diswandi;
- Bahwa Diswandi ada mengatakan bahwa akta tersebut dibuat untuk pengurusan ganti rugi tanah atas nama Haji Sudirman, Asril Hasan;
- Bahwa kapasitas saksi ikut dalam Rapat di Polda Sumbar adalah hanya ikut hadir saja, karena banyak yang ikut hadir rapat;
- Bahwa ketika rapat tersebut hanya berupa penyampaian, sedang hasil rapatnya sudah ada, kami tidak diajak diskusi;
- Bahwa izin penambangan milik PT. Zulia ada 3, izin titik koordinat, izin eksplorasi dan izin produksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya Izin titik koordinat PT. Zulia tersebut terbit untuk tahunnya yang pasti di tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi penetapan lokasi trase tol terbit bulan Maret 2020;
- Bahwa seingat Saksi ketika itu Diswandi mengeluhkan kepada Saksi izin pertambangan tertunda karena adanya penerbitan penetapan lokasi trase tol, Diswandi mengatakan hal tersebut kepada Saksi tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa setahu Saksi untuk izin titik koordinat dan izin eksplorasi yang dimiliki PT. Zulai luasnya adalah 9,7 hektar;
- Bahwa kalau untuk ijin produksi ijin yang terbit sekitar 4 hektar;
- Bahwa setahu saksi tanah luas 9,7 hektar yang terbit izin eksplrasinya, masuk dalam trase tol seluas 3,2 hektar;
- Bahwa untuk Izin produksi yang luas 4 hektar tersebut terbit tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi untuk izin lebih dahulu terbit penetapan trase tol, karena izin produksi tersebut terlambat karena trase tol;
- Bahwa rekomendasi untuk pengurusan tersebut di urus dari tingkat Nagari, Kecamatan sampai dengan terbitnya ijin Pertambangan PT. Zulia;
- Bahwa Saksi pernah melihat resume mengenai ganti rugi untuk PT. Zulia sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat surat izin pertambangan dan resume nilai ganti rugi untuk PT. Zulia tersebut;

2. Saksi **Amril Efendi**, yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman ke 18 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah eksekusi tanah Pengadaan Jalan tol;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Buayan, Kenagarian Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa eksekusi tersebut terjadi pada tanggal 6 September 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilakukan eksekusi tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi pada saat eksekusi tersebut hanya sebagai masyarakat, saksi hadir di lokasi eksekusi sekitar pukul 07.00 WIB;
- Bahwa yang saksi lihat pada pukul 07.00 WIB tersebut adalah awalnya pada pukul 07.00 WIB kami standby di lokasi Eksekusi, kemudian waktu dilakukan eksekusi kami tidak ada mendengar pemberitahuan, saksi melihat tidak ada pemanggilan pada prinsipal;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat atau mengikuti proses eksekusi perkara lain sebelumnya dan proses eksekusi yang saksi lihat sebelumnya sama dengan proses eksekusi tanggal 6 September 2023 tersebut
- Bahwa ada perbedaan yang saksi lihat adalah pada saat eksekusi tanggal 6 September 2023, saksi tidak mendengar dibacakannya Berita Acara Eksekusi, kalau Eksekusi yang saksi lihat sebelumnya ada dibacakan Berita Acara Eksekusi dengan pengeras suara;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan lokasi eksekusi sekitar 10 sampai dengan 15 meter, pada saat itu lokasi eksekusi ramai, saksi ada melihat petugas keamanan di lokasi eksekusi dan saksi juga melihat Petugas Satpol PP dan Petugas dari Pengadilan;
- Bahwa Petugas yang dari Pengadilan ada 1 (satu) tim yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang, yang hadir di lokasi eksekusi pada saat itu kurang lebih 100 orang;
- Bahwa pada pelaksanaan eksekusi tersebut, yang saksi lihat ketika itu tanpa da pemberitahuan, tiba-tiba saja pagar seng yang ada diatas objek eksekusi sudah di robohkan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Proses eksekusi tersebut berlangsung tidak terlalu lama;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dieksekusi tersebut milik Haji Sudirman;
- Bahwa setahu saksi selain Sudirman, pemilik tanah yang dieksekusi tersebut ada juga pak Diswandi;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang dieksekusi tersebut hanya Pak Sudirman dan Pak Diswandi;

Halaman ke 19 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat eksekusi dilaksanakan yang hadir Sudirman, sedangkan Pak Diswandi saksi tidak melihat beliau hadir;
- Bahwa Eksekusi tersebut terlaksana sampai selesai;
- Bahwa setahu saksi di lokasi tersebut ada 4 (empat) NIS yang dieksekusi yaitu NIS 66, NIS 67, NIS 68 dan NIS 70;
- Bahwa penerima ganti rugi atas tanah NIS 66, NIS 67, NIS 68 dan NIS 70 tersebut adalah Pak Sudirman;
- Bahwa saksi mengetahui dari Humas PT. Zulia Mentawai yang bernama pak Dasri;
- Bahwa eksekusi selesai dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Eksekusi, pak Sudirman posisinya berada di dalam daerah yang dipagar dengan seng;
- Bahwa pada saat itu Pak Sudirman bersama dengan para Pengacara dari PT. Zulia;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan eksekusi tersebut dari teman saksi yang kebetulan merupakan Humas dari PT. Zulia Mentawai;
- Bahwa Ketika saksi sampai di lokasi, awalnya saksi pergi dulu ke kantor PT. Zulia Mentawai, setelah itu saksi pergi ke lapangan dan standby di lapangan untuk menunggu eksekusi;
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi atau di lapangan saksi tidak ada melihat rombongan dari Pengadilan, Kepolisian dan satpol PP berada di dalam lokasi eksekusi;
- Bahwa setelah pagar seng di dobrak, kemudian Rombongan tersebut langsung masuk ke lokasi Eksekusi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pak Sudirman berkumpul dengan Rombongan dari Pengadilan, Kepolisian dan Satpol PP untuk Pembacaan Berita Acara Eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui ketika pagar seng pembatas tersebut didobrak menggunakan alat berat, setelah itu petugas dari Pengadilan, Kepolisian, Satpol PP langsung masuk ke lokasi, saksi lihat ada perlawanan dari masyarakat, ketika sudah di dalam lokasi Jurusita mengatakan bahwa pihak Pengadilan telah memanggil para pihak, akan tetapi kita yang berada di dalam lokasi tidak ada mendengar, pemanggilan dilakukan di luar pagar;
- Bahwa pak Sudirman tidak mendengar karena beliar ada di dalam pagar, tiba-tiba ada alat berat yang meruntuhkan pagar seng;

Halaman ke 20 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah alat berat masuk ke lokasi, ada protes dari pak Sudirman, kenapa alat berat bisa masuk ke lokasi sementara Berita Acara Eksekusi tidak dibacakan, Jurusita Pengadilan mengatakan mereka telah memanggil beberapa kali akan tetapi tidak ada yang datang, jadi pihak Pengadilan langsung melaksanakan kewajibannya dan langsung mendobrak dinding pembatas, karena mereka tidak bisa masuk;
- Bahwa setahu saksi hubungan PT. Zulia dengan Haji Sudirman adalah mitra kerja;
- Bahwa setahu saksi keberatan tersebut karena adanya perjanjian kesepakatan antar PT. Zulia dengan Haji Sudirman, karena dari Pak Sudirman sudah dikuasakan kepada PT. Zulia Mentawai;
- Bahwa setahu saksi hak PT. Zulia mentawai adalah ada perjanjian dengan KJPP bahwa material Sirtu yang terkandung dalam objek eksekusi akan diganti, namun pada kenyataannya ganti rugi belum dibayarkan, eksekusi sudah dilaksanakan, itulah yang diprotes oleh PT. Zulia Mentawai karena PT. Zulia Mentawai sudah memiliki ijin pertambangan di lokasi eksekusi, hal tersebut saksi mengetahuinya dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi ada mendengar suara keramaian di luar pagar seng, tetapi saksi tidak ada mendengar pembacaan Berita Acara Eksekusi, tahu-tahu pagar pembatas dari seng tersebut sudah didobrak dengan alat berat;
- Bahwa saksi melihat alat berat merobohkan pagar pembatas tersebut sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa terhadap eksekusi tersebut yang melakukan protes adalah pengacara Pak Sudirman, yang diprotes adalah proses pelaksanaan eksekusi tanpa dilakukan pembacaan berita acara eksekusi terlebih dahulu;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai isi perjanjian antara Sudirman dengan PT. Zulai Mentawai dengan PT. Zulia Mentawai, yang saksi tahu mereka mitra kerja yang mana Pak Sudirman sebagai Pemilik Lahan dan PT. Zulia mentawai sebagai pengelola;
- Bahwa untuk mengelola lahan dikelola oleh PT. Zulia Mentawai dalam bidang pertambangan galian C, untuk perjanjiannya saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa pada Saat eksekusi kondisi jalan sudah tinggi dan sudah di beton;

Halaman ke 21 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu sasi PT. Zulia Mentawai sudah ada mengambil hasil tambang tanah objek perkara, sekitar 1 (satu) tahun, hasil tambang yang diambil berupa pasir dan Batu;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat berupa bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 620-256-2020, tanggal 26 Maret 2020 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang sepanjang 32,4 Km, STA 4+2000 - STA 36+600 dengan luas Lahan \pm 281,05 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (Sta 4+200 - Sta36+600) di Korong Simpang Buayan Nagari Buayan Kecamatan batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 08/DN-PT.TOL/IX/2020, tanggal 21 September 2020, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif, Nomor 3/VR-PT.TOL/XI/2020. Tanggal 03 November 2020, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru, Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (Sta 4+200 - Sta36+600) di Korong Simpang Buayan Nagari Buayan Kecamatan batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, Nomor 1.8/DN-PT.TOL/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 00491/2.0051-02/PI/11/0339/1/XI/2020 tertanggal 30 November 2020, Perihal: Laporan Akhir Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Pekanbaru I di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.5;

Halaman ke 22 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: UND-3/LMAN.3/2021 tertanggal 05 Juli 2021 Perihal: undangan pembahasan penilaian atas objek pengadaan tanah pada PSN Tol Padang-Sicincin berupa nilai bawah tanah tambang galian sirtu, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 570/1971-PERIZ/DPM&PTSP/X/2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan kepada PT. Zulian Mentawai Rik di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0193/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 Perihal: Permohonan Penjelasan Peta IUP Eksplorasi PT. Zulia Mentawai RIK, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8A;
9. Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0196/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 21 Juli 2021 Perihal: Permohonan Penjelasan Peta IUP Eksplorasi PT.Zulia Mentawai RIK, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8B;
10. Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/596/MB/ESDM/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Perihal: Klarifikasi Izin Usaha Pertambangan, telah dilegalisir dan bermaterai cukup dengan tanda tangan scan dan stempel Asli selanjutnya diberi tanda bukti T.9;
11. Fotokopi Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0185/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 Perihal: Pembatalan Nilai Penggantian Wajar NIS 066, NIS 067, NIS 068 & NIS 070 di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.10;

Halaman ke 23 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor : AT.02.02/1368-13/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2022 perihal : Pembatalan Validasi Pemberian Ganti Kerugian, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
13. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Daftar Nominatif yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor: 23.1/VR-PT.TOL/VII/2022 tertanggal 19 juli 2022, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
14. Fotokopi laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor : 00227/2.0051-02/PI/11/0339/1/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, Perihal : Laporan ke IV Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.13;
15. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : AT.02.02/2856-13/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 Perihal: Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200 - STA 36+600), telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.14;
16. Fotokopi Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor : HK.06.01-CK/1483 tertanggal 21 November 2022 terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor registrasi perkara Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn tertanggal 6 Desember 2022, telah dilegalisir dan bermaterai cukup dengan stempel Asli sedangkan Tanda tangannya fotocopy, selanjutnya diberi tanda bukti T.15;
17. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.16;
18. Fotokopi Berita Acara Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tertanggal 15 Februari 2023, telah dilegalisir

Halaman ke 24 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.17;

19. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) telah melakukan Pemutusan Hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang disampaikan melalui surat Nomor : AT.02.02/472-13/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023, telah dilegalisir dan bermaterai cukup dengan tanda tangan fotokopi dan stempel asli, selanjutnya diberi tanda bukti T.18;
20. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Berupa Pengosongan Perdata Nomor : 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman, telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T.19;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Terlawan dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ke muka persidangan dalam perkara a quo yaitu: 1. Agung Eko Saputra 2. Arif Rahman, tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Eko Saputra** yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris Nagari Buayan Lubuk Alung;
 - setahu saksi yang diperkarakan oleh Pelawan dan Terlawan adalah masalah Eksekusi tanah untuk tol di Nagari Buayan Lubuk Alung;
 - Bahwa tanah yang di eksekusi tersebut atas nama Asril Hasan dan Sudirman;
 - Bahwa Eksekusi tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023, kebetulan hari itu Saksi sebagai Plh. Wali Nagari Buayan Lubuk Alung;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat itu dalam rangka menghadiri undangan dari Pengadilan Negeri Pariaman untuk melihat pelaksanaan eksekusi tersebut, Saksi sampai di lokasi eksekusi sekitar pukul 10.00 WIB
 - Bahwa ketika saksi sampai di sana rombongan dari Pengadilan belum sampai, rombongan dari Pengadilan sampai di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB;
 - Bahwa sesampai di lokasi Eksekusi pihak pengadilan melakukan absensi/ memanggil pihak-pihak yang hadir yaitu Pemohon dan Termohon Eksekusi Asril Hasan, Haji Sudirman, Saiful Amri dan Rukmaini, selain itu juga di panggil kami dari Nagari Buayan;
 - Bahwa pemanggilan para pihak/ absendi tersebut dilakukan di luar lokasi objek eksekusi yang dipagar dengan seng;

Halaman ke 25 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



- Bahwa setelah itu rombongan pengadilan membacakan Penetapan Eksekusi;
- Bahwa setelah pembacaan Penetapan Eksekusi, dilanjutkan dengan merobohkan pagar pembatas objek eksekusi dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa penetapan Eksekusi dibacakan di luar pagar objek eksekusi;
- Bahwa Saksi ada mendengar, pihak pengadilan menjelaskan pembacaan penetapan Eksekusi dibacakan diluar objek, karena objek eksekusi dalam keadaan dipagar, jadi pihak Pengadilan tidak bisa masuk, sehingga penetapan eksekusi dibacakan di luar objek eksekusi, setelah pagar pembatas dirobohkan, barulah rombongan dari Pengadilan masuk ke dalam objek eksekusi;
- Bahwa Saksi ada melihat setelah dilakukan perobohan pagar, kemudian petugas dari pengadilan memasang plang di batas objek eksekusi;
- Bahwa saksi ada melihat plang, Plang tersebut dipasang sampai ke ujung yaitu sampai ke pinggir sungai;
- Bahwa setahu Saksi ketika setelah dilakukan pemasangan plang, Saksi melihat rombongan berkumpul di tengah objek eksekusi, karena ketika itu Saksi juga sedang berbicara dengan perangkat Nagari, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Rombongan dari Pengadilan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yalmarizul, pada saat pelaksanaan Eksekusi Saksi tidak ada melihat Pak Yalmarizul di lokasi eksekusi pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amril Efendi karena beliau pernah ke kantor Wali Nagari, Amril Efendi pergi ke kantor Wali Nagari sebagai LSM;
- Bahwa Saksi ada melihat Amril Dendi di lokasi pada saat pelaksanaan Eksekusi;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris nagari Buayan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jarak Saksi dengan Pihak Pengadilan ketika dilakukan absensi para pihak sekitar 2 (dua) meter dan untuk absensi ada pihak dilakukan di luar objek eksekusi;
- Bahwa Saksi mendengar ketika Panitera Pengadilan membacakan Penetapan Eksekusi;

Halaman ke 26 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Panitera membacakan penetapan tersebut jarak saksi dengan Panitera sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa yang membacakan penetapan itu ada bapak yang dari pengadilan, dan yang satu lagi perempuan dan seingat Saksi yang membacakan absensi adalah ibu dari Pengadilan;
- Bahwa seingat Saksi setelah dilakukan pemanggilan tiga kali, dan pihak yang dipanggil tidak hadir, langsung dibacakan penetapan eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah petugas dari Pengadilan yang hadir ketika eksekusi;
- Bahwa selain Saksi juga hadir Arif Rahman dan Hendro Zona yang merupakan Wali Korong, tanah objek perkara terletak di Korong Simpang, Wali Korong Simpang yaitu Hendro Zona hadir ketika pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa Saksi menjadi sekretaris wali Nagari sejak awal Januari 2018;
- Bahwa masalah pembebasan tanah untuk jalan tol, ketika Saksi jadi Pj. Wali Korong Titian Akar Saksi ikut sebagai Panitia;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengurus proses administrasi pembebasan tanah yang di Korong Simpang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi eksekusi ada pertambangan milik PT. Zulia Mentawai Rik yang direktornya adalah pak Deswandi;
- Bahwa setahu Saksi Antara PT. Zulia Mentawai Rik dengan Sudirman ada kerja sama yang ada suratnya, surat tersebut ada salinannya di Kantor Wali Nagari;
- Bahwa Saksi melihat surat kerja sama tersebut setelah adanya kerja sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat P.1, bukti Surat P.2, bukti Surat P.3 dan P.4 tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi eksekusi Saksi berada di dalam pagar pembatas objek yang berjarak sekitar 20 meter dari pagar, kemudian pada saat rombongan dari Pengadilan datang, kemudian Saksi dipanggil melalui telepon, barulah setelah itu Saksi keluar;
- Bahwa ketika itu Haji Sudirman berada di bawah bersama Pengacaranya, jadi Saksi tidak melihat Haji Sudirman ada di luar pagar pembatas ketika penetapan eksekusi dibacakan;
- Bahwa Pagar Pembatas tersebut dirobohkan setelah penetapan eksekusi dibacakan;

Halaman ke 27 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi lokasi pertambangan tersebut ada titik lokasi, sampai sekarang Saksi tidak tahu titik lokasi pertambangan tersebut, Pagar Pembatas objek eksekusi tersebut lurus membentang dari kiri ke kanan dan ada pintu kecil untuk masuk ke dalam objek eksekusi;
- Bahwa para pihak Pengadilan ada menggunakan pengeras suara pada saat eksekusi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat rekomendasi Wali Nagari terkait pengurusan ijin usaha tambang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat bertanda P.13 tersebut;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara tersebut sudah dibeton;
- Bahwa Pagar pembatas tersebut diatas jalan beton, akan tetapi diujungnya ada celah bisa masuk yaitu tanah yang ditumbuhi rumput yang setelahnya ada tebing;
- Bahwa Saksi melihat pak Sudirman di lokasi Eksekusi sebelum eksekusi dilaksanakan;
- Bahwa Saksi ada melihat pengacara pak Sudirman melakukan protes kepada pihak Pengadilan, akan tetapi Saksi melihat dari jauh saja, jarak Saksi dengan pengacara pelawan yang melakukan protes lebih dari 10 (sepuluh) meter;

2. Saksi **Arif Rahman**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wali Korong Titian Akar, Nagari Buayan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang diadakannya eksekusi tanah jalan tol di Nagari Buayan, yang terjadi pada tanggal 6 September 2023;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dieksekusi tersebut milik pak Sudirman dan Asril Hasan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya eksekusi tersebut dari Seretaris Nagari Buayan;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut, Saksi hadir untuk menyaksikan pelaksanaan eksekusi tersebut, Saksi Sampai di lokasi eksekusi sekitar pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat saksi di lokasi eksekusi rombongan yang dari Pengadilan datang sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Sekretaris Nagari Buayan di lokasi eksekusi;

Halaman ke 28 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi sampai di lokasi eksekusi pada pukul 09.00 WIB, Saksi melihat pihak pengamanan dari TNI dan POLRI sudah standby, sedangkan rombongan dari Pengadilan datang sekitar pukul 10.00 WIB, Ketika Rombongan Pengadilan datang, mereka berkumpul di luar pagar pembatas;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di dalam pagar bersama dengan pengamanan dari kepolisian, setelah Rombongan Pengadilan datang, baru Saksi pergi ke luar pagar;
- Bahwa Saksi melihat Pengadilan memanggil Pihak PUPR, PPK, Kepolisian, Pihak dari Pak Sudirman;
- Bahwa Saksi tidak ingat Pak Sudirman dipanggil atau tidak;
- Bahwa Saksi lihat rombongan pengadilan berbicara dengan Kuasa Pelawan;
- Bahwa Saksi ada melihat Petugas Pengadilan membacakan penetapan eksekusi;
- Bahwa setelah dibacakan Penetapan Eksekusi kemudian dilakukan pembongkaran pagar pembatas objek eksekusi;
- Bahwa Saksi melihat pihak Pengadilan bicara dengan kuasa pelawan setelah dilakukan pembongkaran pagar, setelah pembongkaran pagar dan rombongan dari Pengadilan masuk ke objek eksekusi, baru lah di dalam objek eksekusi Petugas pengadilan bicara dengan Pengacara Pelawan;
- Bahwa ketika itu Saksi berada di lokasi eksekusi berjarak sekitar 10 meter dari lokasi pembicaraan tersebut;
- Bahwa pada saat eksekusi Saksi tidak ada melihat Pak Yalmarizul;
- Bahwa Saksi ada melihat pemasangan patok eksekusi mulai dari agar pembatas sampai dengan ke ujung dekat sungai;
- Bahwa Saksi ada melihat Rombongan Pengadilan berbicara di dalam lokasi, yang Saksi dengar sekilas membicarakan tentang ganti rugi untuk penggarap;
- Bahwa Jarak Saksi dengan rombongan Pengadilan sekitar 10 meter, setelah itu Saksi lihat rombongan langsung bubar dan meninggalkan lokasi eksekusi;
- Bahwa Saksi menjadi Wali Korong Titian Akar sejak tahun 2018;
- Bahwa Petugas Pengadilan memanggil para pihak dengan menggunakan toa;

Halaman ke 29 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Pengadilan melakukan pemanggilan dari luar lokasi eksekusi;
- Bahwa setahu Saksi Pak Sudirman tidak datang ketika dipanggil Petugas Pengadilan, pada hal jarak Pak Sudirman dengan petugas melakukan pemanggilan sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi tahu sebelum adanya tol, di lokasi eksekusi ada tambang, Tambang tersebut milik PT. Zulia Mentawai Rik;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan PT. Zulia Mentawai dengan Haji Sudirman selaku pemilik tanah;
- Bahwa setahu saksi pembacaan penetapan eksekusi menggunakan pengeras suara;
- Bahwa Saksi melihat Pak Diswandi di lokasi Eksekusi;
- Bahwa Jarak Pak Diswandi dengan tmepat dibacakannya penetapan eksekusi sekitar 20 sampai 25 meter;
- Bahwa jarak pagar dengan pinggir tersebut sekitar 2 meter sebelah kiri dan 2 meter sebelah kanan, di tengah pagar pembatas tersebut tidak ada pintu;
- Bahwa Tambang di lokasi objek eksekusi tersebut milik PT. Zulia Mentawai Rik;
- Bahwa yang Saksi tahu orang PT. Zulia Mentawai tersebut adalah pak Yalmarizul dan pak Diswandi, Saksi mengetahuinya karena pernah bertemu di kantor Wali Nagari makanya Saksi kenal dengan pak Diswandi, setahu Saksi Pak Diswandi Adalah Direktur PT. Zulia Mentawai Rik;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan Objek Perkara Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan Objek Perkara pada tanggal 26 Januari 2024, sebagaimana dituangkan dalam berita acara persidangan dengan agenda pemeriksaan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa uraian surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pelawan dan Terlawan tersebut diatas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pelawan menyerahkan kesimpulan tanggal 21 Maret 2024 sedangkan Terlawan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman ke 30 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pelawan sebagaimana termuat dalam dalil gugatannya adalah Pelawan adalah Pelawan yang benar serta Pelawan keberatan terhadap eksekusi yang dilakukan pada tanggal 6 September 2023 karena Pelawan eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum terhadap objek perkara, Perlawan adalah penerima Kuasa terhadap lahan berdasarkan Surat keterangan No. A7/72/SK/WN-BYN/II/2020, tertanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan batang Anai, Nagari Buayan Lubuk Alung, Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Adat Nagari Buayan Lubuk Alung Nomor: 01/LAN-BYN/2020 yang terletak di Korong Simpang, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Surat Keputusan Rapat Adat Nagari Buayan No. 01/LAN/BYN/2020 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari Buayan dengan luas 43.000 M2; Bahwa dalam Permohonan Konsinyasi Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022, masih terdapat permasalahan antara Perlawan dengan Para Terlawan dimana KJPP Abdullah Fitriantoro telah membuat Penilaian ganti Rugi Material galian batu (Sirtu) senilai Rp32.561.526.666,67 dan SPP yang telah terbit serta ditandatangani oleh Pelawan pada tanggal 10 Juni 2021, Perlawan telah memiliki Surat Izin penambangan Batuan (SIPB) tanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Perlawan tidak pernah diikut sertakan sebagai termohon oleh Para Terlawan dalam perkara Konsinyasi Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Pariaman; Bahwa Perlawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan Hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga atas penetapan Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan, Terlawan dalam jawabnya menyatakan bahwa terbitnya dokumen pengadaan

Halaman ke 31 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Terkait dengan NIS 070 pemilik tanah a.n Sudirman berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 620-256-2020 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung – Padang, objek perkara NIS 070 terletak di Korong Simpang Buaya, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, termasuk kedalam daerah yang dilewati oleh Trase Jalan Tol;

Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru tersebut tercatat a.n Sudirman dan penggarap tercatat atas nama 1.Rukmaini, 2.Syaiful Amri, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor: 3/VR-PT.TOL/XI/2020 tertanggal 3 November 2020, menerangkan Ketua Satgas telah melaksanakan verifikasi dan perbaikan terhadap keberatan atas hasil inventarisasi dan indentifikasi daftar nominatif pihak yang berhak pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Pekanbaru seksi Kapalo Hilalang-Sicincin-Lubuk Alung-Padang, data hasil verifikasi dan perbaikan menerangkan terdapat area tambang sirtu milik PT.Zulia Mentawai RIK dengan kedalaman rata-rata 5 M, berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor: 3/VR-PT.TOL/XI/2020 diatas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Pemilik tanah tercatat a.n Sudirman, dan penggarap tercatat a.n 1.Rukmaini, 2.Syaiful Amri, dan Pt.Zulia Mentawai Rik dengan telah dilakukan penilaian ganti rugi termuat dalam tabel Resume Penilaian, bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: UND-3/LMAN.3/2021 tertanggal 05 Juli 2021 Perihal: undangan pembahasan penilaian atas objek pengadaan tanah pada PSN Tol Padang - Sicincin berupa nilai bawah tanah tambang galian sirtu, yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan, menerangkan berdasarkan hasil penelitian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terdapat 1 (satu) bidang non tanah atas nama PT.Zulia Mentawai RIK, berdasarkan surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0193/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 Perihal : Permohonan Penjelasan Peta IUP Eksplorasi PT.Zulia Mentawai RIK, oleh Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan. Bahwa pada poin 6 dalam surta tersebut telah diklarifikasi oleh Dinas ESDM bahwa Surat Keputusan (SK IUP Operasi Produksi) peta yang dilampirkan oleh PT.Zulia

Halaman ke 32 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai RIK kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk dasar penilaian objek ganti rugi adalah peta yang tidak sesuai dengan lampiran surat keputusan (SK IUP Operasi Produksi);

Bahwa berdasarkan surat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/596/MB/ESDM/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Perihal: Klarifikasi Izin Usaha Pertambangan, ditujukan kepada Kantor dimana PT.Zulia Mentawai RIK, lahan Produksi tambang PT.Zulia Mentawai RIK tidak terkena jalan Tol;

Bahwa berdasarkan surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0185/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 Perihal: Pembatalan Nilai Penggantian Wajar NIS 066, NIS 067, NIS 068 & NIS 070 di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dimana Intinya nilai ganti rugi pada NIS 070 telah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor: AT.02.02/2856-13/IX/2022 tertanggal 28 September 2022 Perihal: Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (STA 4+200-STA 36+600). ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I, untuk selanjutnya dapat dititipkan uang ganti kerugian tersebut kepada Pengadilan Negeri Pariaman, dalam surat Tersebut PT.Zulia Mentawai RIK tidak lagi tercatat sebagai Penggarap pada NIS 070, Terlawan selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Konsinyasi untuk NIS 070 Kepengadilan Negeri Pariaman Nomor: HK.06.01-CK/1483 tertanggal 21 November 2022 perihal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang, dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor registrasi perkara Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn tertanggal 6 Desember 2022, dimana PT. Zulia Mentawai RIK tidak masuk sebagai pihak Temohon dalam Permohonan Konsinyasi tersebut;

Bahwa oleh karena pihak yang berhak tidak mau secara sukarela mengosongkan tanah pada NIS 070, maka pihak Terlawan telah mengajukan Eksekusi yang dilaksanakan Pada Tanggal 6 September 2023 tercatat dalam Berta Acara Eksekusi Berupa Pengosongan Perdata Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pelawan telah dibantah oleh Terlawan, maka Para Pelawan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman ke 33 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Pelawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yakni 1. Yalmarizul, 2. Amril Efendi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pelawan merupakan pihak yang berhak atas penggantian atas ganti rugi lahan yang dikuasai Pelawan sebagai perusahaan yang telah mendapat izin tambang dengan Nis 70 dengan total penggantian lebih kurang Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar), dengan telah dilakukan eksekusi terhadap lahan yang dijadikan jalan Tol, Pelawan merasa keberatan terhadap eksekusi konsinyasi yang dilakukan oleh Pengadilan Pariaman tanpa di beritahukan dan tanpa mengikut sertakan pihak Pelawan, pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 dan mengajukan saksi-saksi yaitu: 1. Agung Eko Saputra 2. Arif Rahman, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Pariaman telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal serta fakta yuridis yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak yakni apakah Pelawan Eksekusi adalah Pelawan Eksekusi yang benar?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksekusi adalah pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti. Artinya putusan tersebut telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan perkara sehingga yang dieksekusi dapat berupa putusan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pelawan yang menyatakan batal Eksekusi atas Penetapan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn, tanggal 7 Desember 2022 terutama terhadap Objek perlawanan Eksekusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Konsinyasi (**Onsignatie**) yang berarti **"Penitipan uang atau barang pada Pengadilan guna pembayaran suatu utang"**. Defenisi Konsinyasi sebagai suatu tindakan penitipan ganti kerugian terdapat pada **pasal 1 ayat (9) PERMA No.2 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas **PERMA No.3 Tahun 2016** tentang **Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri**

Halaman ke 34 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dalam ketentuan tersebut, **Penitipan Ganti Kerugian** adalah **Penyimpanan Ganti Kerugian berupa uang kepada Pengadilan oleh Instansi yang memerlukan tanah** dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, diterima ataupun ditolaknya penawaran oleh Termohon tidak menghilangkan kewajiban Pengadilan untuk tetap menyimpan uang yang telah dititipkan oleh Pemohon dan tidak pula mengharuskan Pengadilan mengembalikan uang yang telah dititipkan oleh Pemohon. Sementara pasal 1 ayat (3) PERMA No.2 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Ganti Kerugian merupakan **Penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.**

Menimbang, bahwa Pelawan dalam bukti P-1 menerangkan tentang Akta Notaris No. 22, Tanggal 30 Januari 2022. Notaris / PPAT Rismadona, S.H., beralamat Jalan Ir. Juanda No. 12 Padang, Pelawan dalam pengantarnya tersebut menyatakan bukti ini membuktikan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Zulia Mentawai Rik, sebagai Direktur Tuan Diswandi;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam bukti P-2 menerangkan tentang Akta No. 4, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn., Beralamat Jalan Proklamasi No. 60 D, Kel. Tarandam, Padang Timur, Padang, Pelawan dalam pengantarnya tersebut menyatakan bukti ini membuktikan bahwa bukti ini Salinan Akta Pembatalan Kuasa terhadap Akta No. 12, tanggal 31 Januari 2019 antara Tuan Asril Hasan dengan Tuan H. Sudirman;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam bukti P-3 menerangkan tentang Akta No. 5, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn., Beralamat Jalan Proklamasi No. 60 D, Kel. Tarandam, Padang Timur, Padang, Pelawan dalam pengantarnya tersebut menyatakan bukti ini membuktikan bahwa Salinan Akta Surat Kuasa antara Tuan Asril Hasan dengan Tuan Diswandi mewakili PT. Zulia Mentawai Rik.

Menimbang, bahwa Pelawan dalam bukti P-4 menerangkan tentang Akta No. 6, tanggal 21 September 2020, Notaris / PPAT Iwan Maulana, SH., M.Kn., Beralamat Jalan Proklamasi No. 60 D, Kel. Tarandam, Padang Timur, Padang, Pelawan dalam pengantarnya tersebut menyatakan bukti ini membuktikan bahwa Salinan Akta Surat Kuasa antara H. Sudirman dengan Diswandi mewakili PT. Zulia Mentawai Rik;

Halaman ke 35 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, adalah berupa akta, yang pengertian akta tersebut menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi dan tujuan pembuatan akta, maka bisa dibilang dibuatnya akta bertujuan untuk dijadikan sebagai bukti tentang suatu peristiwa yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan. Dengan adanya akta ini, maka seseorang bisa memiliki bukti yang sah dan diakui secara hukum;

Bahwa bukti P-1 pelawan yang menyatakan ada pernyataan keputusan rapat PT Zulia mentawai Rik menyatakan direkturnya adalah Tuan Deswandi, Bukti bertanda P-2 adalah Pembatalan Kuasa terhadap Akta No. 12, tanggal 31 Januari 2019 antara Tuan Asril Hasan dengan Tuan H. Sudirman, Bukti P-3 adalah Akta Surat Kuasa antara Tuan Asril Hasan dengan Tuan Diswandi mewakili PT. Zulia Mentawai Rik dan Bukti P-4 adalah Salinan Akta Surat Kuasa antara H. Sudirman dengan Diswandi mewakili PT. Zulia Mentawai Rik, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti ini berupa bukti akta yang menerangkan hubungan hukum antara penerima kuasa dalam hal melakukan segala bentuk perbuatan hukum yang akan dilaksanakan dari H. Sudirman kepada Diswandi mewakili PT. Zulia Mentawai Rik, bukti ini berlaku bagi pihak yang menyatakannya, bukti ini belum menentukan pelawan eksekusi adalah pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa bukti Pelawan bertanda bukti P-5 berupa Rekapitulasi Nilai Penggantian Wajar Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru Nis 66, 67, 68, 70 dan Resume Penilaian PT. Zulia Mentawai Rik, yang dibuat oleh KJJP Abdullah Fitrianto dan Rekan dimana Pelawan telah mendapat penilaian terhadap ganti rugi material galian batu (sertu) sebesar Rp32.561.527.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dalam hal ini di bantah oleh Terlawan dengan bukti Terlawan bertanda T-5 dan T-6 yaitu Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Lembaga Manajemen Aset Negara Nomor: UND-3/LMAN.3/2021 tertanggal 05 Juli 2021 Perihal: undangan pembahasan penilaian atas objek pengadaan tanah pada PSN Tol Padang - Sicincin berupa nilai bawah tanah tambang galian sirtu surat tersebut menerangkan bahwa hasil penelitian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), terdapat 1 (satu) bidang non tanah atas nama PT. Zulia Mentawai RIK, yang mendapat nilai UGR sebesar

Halaman ke 36 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.873.823.000,- (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atas nilai bawah tanah berupa tambang galian sirtu di atas tanah seluas 6.883 m² dan Pemilik Tanah a.n Sudirman nilai ganti rugi tanah Rp2.286.013.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa setelah dilakukan beberapa penilaian terhadap objek yang akan di jalan Tol tersebut khusus nya terhadap Nis 70, maka berdasarkan bukti bertanda T-9 berupa Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/596/MB/ESDM/2021 tertanggal 27 Juli 2021 Perihal : Klarifikasi Izin Usaha Pertambangan surat ini ditujukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan dan ditembuskan kepada Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah II. Bahwa pada poin 6 dalam surat tersebut telah diklarifikasi oleh Dinas ESDM bahwa Surat Keputusan (SK IUP Operasi Produksi) peta yang dilampirkan oleh PT. Zulia Mentawai RIK kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan untuk dasar penilaian objek ganti rugi adalah peta yang tidak sesuai dengan lamipran surat keputusan (SK IUP Operasi Produksi), dimana PT. Zulia Mentawai RIK melampirkan Peta pada tahap IUP Eksplorasi, Bukan Peta sebagaimana SK IUP Operasi Produksi. Bahwa pada poin angka 7 telah diklarifikasi bahwa titik koordinat IUP Operasi Produksi PT. Zulia Mentawai RIK berjarak tidak kurang dari 10 Meter dari ROW jalan Tol (STA 12+500 s/d STA 13+000) berdasarkan surat tersebut lahan Produksi tambang PT. Zulia Mentawai RIK tidak terkena jalan Tol, dengan surat tersebut maka berdasarkan bukti T-10 yang menerangkan prihal terkait Surat Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 0185/UM/0.2-KJPP/VII/2021 tertanggal 13 Juli 2021 Perihal : Pembatalan Nilai Penggantian Wajar NIS 066, NIS 067, NIS 068 & NIS 070 di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman surat ini ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Satuan Kerja Pengadaan Tanah Wilayah II, Kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I, dalam surat tersebut pada Intinya nilai ganti rugi pada NIS 070 pada Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor 00491/2.0051-02/PI/11/0339/1/XI/ 2020 tertanggal 30 November 2020, telah dibatalkan, berikut dengan bukti surat Terlawan bertanda bukti T-11 berupa Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) Nomor: AT.02.02/1368-13/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2022 perihal: Pembatalan Validasi

Halaman ke 37 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Ganti Kerugian yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I. Pada surat tersebut diberitahukan pembatalan validasi pemberian ganti kerugian terhadap NIS 070;

Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-13 yaitu berupa Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro & Rekan Nomor: 00227/2.0051-02/PI/11/0339/1/VII/2022 tertanggal 29 Juli 2022, Perihal: Laporan ke IV Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Penilaian Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Pekanbaru I di Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman yang pada Resume penilaian berdasarkan hasil Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Daftar Nominatif Nomor 23.1/VR-PT.TOL/VII/2022 tertanggal 19 Juli 2022, PT. Zulia Mentawai RIK tidak lagi tercatat sebagai penggarap pada NIS 070;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan nya Pelawan tidak lagi sebagai menerima ganti kerugian terhadap ganti rugi jalan Tol yang tercatat dalam Nis No 70, maka Pelawan secara hukum bukan lagi sebagai Perusahaan yang menerima ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penggantian jalan Tol yang terkena penilaian ganti rugi, maka di karena pelaksanaan jalan Tol ini merupakan proyek Nasional yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan untuk Kepentingan Umum maka pembangunan nasional dalam segala aspek dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Pembangunan nasional dalam segala aspek antara lain pembangunan pasar, pembangunan rumah sakit, pelebaran jalan, pembangunan rumah susun, dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Pembangunan nasional untuk kepentingan umum seperti ini diperlukan lahan yang sangat luas, baik tanah hak milik pemerintah atau tanah hak rakyat yang atas tanah tersebut perlu dilakukan pembebasan hak demi kepentingan umum, dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum tanah nasional, sehingga untuk kelancaran proyek pembangunan tersebut dan oleh karena ada keberatan dan bantahan maka pelaksanaan ganti rugi tersebut di lanjutkan dengan penitipan uang ganti rugi sebagaimana bukti bertanda T-14, T-15 yang pada pokoknya menyatakan pada surat penitipan uang ganti kerugian tersebut PT. Zulia Mentawai RIK tidak lagi tercatat sebagai Penggarap pada NIS 070 dan permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Nomor HK.06.01-CK/1483 tertanggal 21 November 2022

Halaman ke 38 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Pengadilan Negeri Pariaman dengan nomor registrasi perkara Nomor 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn tertanggal 6 Desember 2022, bukti Terlawan ini menerangkan bahwa PT. Zulia Mentawai RIK tidak masuk sebagai pihak Temohon dalam Permohonan Konsinyasi tersebut, hal ini juga di kuatkan dengan bukti bertanda T-18 yaitu Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) telah melakukan Pemutusan Hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang disampaikan melalui surat Nomor : AT.02.02/472-13/II/2023 tertanggal 22 Februari 2023 dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah pada NIS 070;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Terlawan tersebut maka setelah dilalui proses pelaksanaan penggantian jalan Tol tersebut, maka sesuai dengan bukti surat bertanda T-19, yaitu Pengosongan berdasarkan Perdata Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman dimana terhadap tanah objek perkara NIS 070 pada Penetapan Konsinyasi Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn telah dilakukan eksekusi berupa pengosongan pada tanggal 6 September 2023 dan objek perkara tersebut diserahkan sepenuhnya untuk penguasaannya kepada Terlawan selaku Pemohon Eksekusi;

Menimbang bahwa terhadap eksekusi konsinyasi tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada Pasal 98 Dalam hal uang Ganti Kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri dan Pihak yang Berhak masih menguasai Objek Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah mengajukan permohonan pengosongan tanah tersebut kepada Pengadilan Negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal Pelawan telah mengajukan gugatan a quo, dengan kata lain Pelawan menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi Konsinyasi Nomor: 15/Pdt.P-Kons/2022/PN Pmn telah dilakukan eksekusi berupa pengosongan pada tanggal 6 September 2023, namun dalam hal ini berdasarkan bukti Terlawan tersebut diatas maka Pelawan bukan lah sebagai pihak dalam pelaksanaan Eksekusi konsinyasi tesebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017 (Sema Nomor I Tahun 2017) Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada Tanggal 22 - 24 November 2017

Halaman ke 39 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Penetapan konsinyasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2016, tidak ada upaya hukum apapun karena bersifat administrasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya, maka terhadap alat bukti selain dan selebihnya dari Terlawan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, tidak perlu Majelis Hakim kaji dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok tuntutan gugatannya sebagaimana petitum gugatan Pelawan angka 2 dan 3, dengan demikian terhadap petitum gugatan Pelawan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan beralasan dinyatakan seluruh petitum gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pelawan ditolak sehingga Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Peradilan Umum dan Reglement Buitengewesten (RBg), serta dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Dewi Yanti, SH, sebagai Hakim Ketua, Syofianita, SH., M.H dan Sherly Risanty, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dengan dihadiri oleh Desmawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

Syofianita, SH., M.H .

dto

Sherly Risanty, SH., MH

HAKIM KETUA

dto

Dewi Yanti, SH.

Halaman ke 40 dari 41. Putusan Perdata Gugatan No. 55/Pdt.G/2023/PN.Pmn.



PANITERA PENGGANTI

dto

Desmawati, S.H.

Rincian Biaya:

| | |
|------------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 70.000.- |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 96.000.- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS) | : Rp. 1.8 50.000,- |
| 6. PNBP Pemeriksaan Setempat (PS) | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000.- |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000.- |
| Jumlah | Rp. 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah); |